



**PUTUSAN**

**Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Bji**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Binjai / 25 Desember 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir A. Tengah / 05 Mei 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kab. Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 436/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 14 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2023/PA.Bji



Akta Nikah Nomor : 14/14/II/2011, tertanggal 05 Januari 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 8 tahun, Penggugat dengan Tergugat telah sudah melakukan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

- ANAK, 1117015205150002, lahir di Binjai, 12 Mei 2015, SD, usia 8 tahun;

3. Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak Januari 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat kurang menghargai Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2021 Tergugat kurang menghargai Penggugat, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Mahmujar alias Mahmujari bin Mami (alm) alias Musiran) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  1. ANAK,, lahir tanggal 121 Mei 2015dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Nomor 14/14/II/2011 tanggal 05 Januari 2011, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Perempuan lahir tanggal 12 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bener Meriah Nomor 1117-LT-20062017-0015, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda P.2;

## A. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Januari 2011 dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat bersifat temperamental, Tergugat suka menghina Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2023/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, namun pada bulan Maret 2022 Tergugat sempat menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Januari 2011 dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat bersifat temperamental dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, namun pada bulan Maret 2022 Tergugat sempat menginap di rumah Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2023/PA.Bji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa setelah Penggugat mencukupkan alat bukti Penggugat, kemudian memberikan pengakuan berupa keterangan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2021, namun pada bulan Maret 2022 yang lalu, Tergugat datang kerumah Penggugat dan sempat menginap dan melakukan hal layaknya suami isteri selama 4 hari, dengan maksud Tergugat ingin mengajak Penggugat rujuk dan tinggal Kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia dan sejak maret 2022 tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara a quo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2023/PA.Bji





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 175/KMA/HK.05/08/2021, maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Hakim menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2021 yang disebabkan oleh Tergugat kurang memberi nafkah dan Tergugat kurang menghargai Penggugat serta puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2023/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada April 2021 Tergugat kurang menghargai Penggugat, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban bukti untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan hukum, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1, dan P.2 merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan anak yang bernama ANAK, Perempuan lahir tanggal 12 Mei 2015 adalah anak bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat tersebut, Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi merupakan keterangan yang berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan upaya damai yang dilakukan keluarga untuk rukun kembali juga tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2023/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPdata, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"perceraian dapat terjadi jika suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, Bahwa setelah Penggugat mencukupkan alat bukti Penggugat, kemudian memberikan pengakuan berupa keterangan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2021, namun pada bulan Maret 2022 yang lalu, Tergugat datang kerumah Penggugat dan sempat menginap dan melakukan hal layaknya suami isteri selama 4 hari, dengan maksud Tergugat ingin mengajak Penggugat rujuk dan tinggal Kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia dan sejak maret 2022 tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 311 RBg, yang menyatakan bahwa *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus."*, maka Hakim berpendapat bukti pengakuan Penggugat dapat diterima secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2023/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan pernikahan itu sendiri, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak ada lagi rasa ketenangan, cinta serta kasih sayang di dalamnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuh maka akan menambah penderitaan lahir batin berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi dengan terjadi talak satu ba'in shughra;

### **Hadhanah**

Menimbang, mengenai tuntutan Penggugat pada Petitum angka 3 (tiga) menuntut Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK., lahir tanggal 121 Mei 2015, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang atas tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2023/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamnaatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai keadaan dan keberadaan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan lahir tanggal 12 Mei 2015 saat ini dalam keadaan sehat dan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan lahir tanggal 12 Mei 2015, tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam keadaan belum mumayiz, maka harus ditetapkan hak pemeliharaan/hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh (*hadhanah*) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan lahir tanggal 12 Mei 2015, dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2023/PA.Bji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan lahir tanggal 12 Mei 2015, yang ditetapkan hak *hadhanah*/pengasuhannya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, akan tetapi Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat haruslah tetap terpelihara dan terjamin, hal mana pihak Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi keinginan Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, serta memantau kondisi anak tersebut;

Menimbang, Dengan memperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2023/PA.Bji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Mahmujar alias Mahmujari bin Mami (alm) alias Musiran) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak dan tanggung jawab *hadhanah* terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan lahir tanggal 12 Mei 2015, dengan ketentuan Penggugat wajib untuk memberikan akses kepada Tergugat bertemu dan berkumpul dengan anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah oleh Nur Khozin Maki, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Syarwani, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Syarwani, S.H., M.H.**

**Nur Khozin Maki, S.H.I.**

Perincian biaya :

|                  |      |           |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 30.000,-  |
| - Biaya Proses   | : Rp | 50.000,-  |
| - Panggilan      | : Rp | 650.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,-  |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2023/PA.Bji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|               |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,-        |
| - Meterai     | : Rp | 10.000,-        |
| - PBT Putusan | : Rp | 245.000,-       |
| - PNBP PBT    | : Rp | <u>10.000,-</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 1.025.000,-     |

(satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 436/Pdt.G/2023/PA.Bji